



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **ARI ANGGARA HUTAGALUNG**
- 2 Tempat lahir : Hutabalang
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 13 Maret 1996
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan Kedua (Pasal 24) oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;



8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg tanggal 26 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg tanggal 26 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ANGGARA HUTAGALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat pembungkus = 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
    - 1 (satu) buah dompet kombinasi warna hitam dan abu rokok;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
- Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 15 April 2025 yang pada intinya Terdakwa menyatakan tidak ada permohonan dan pembelaan terhadap Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-17/SIBOL/Enz.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ARI ANGGARA HUTAGALUNG pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Ari Anggara Hutagalung dan PITER (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang bertemu di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kerjasama dalam menjalankan peredaran Narkotika jenis sabu miliknya dengan sistem "laku baru bayar upah" yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) gram/ji dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu membawa sabu tersebut ke Jalan RJ. Junjungan Lubis, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dikamar kos milik Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;

Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjualkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening tersebut kepada pembeli sabu yang Terdakwa tidak ingat identitasnya dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kos milik Terdakwa, petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah yang melakukan penyelidikan bernama saksi Zul Efendi, saksi Tarmi Padli Gorat dan saksi Rianto Simamora datang melakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap tempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg



dan Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kombinasi warna hitam dan abu rokok yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari atas lantai dekat tempat tidur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 005/PK/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 atas nama ARI ANGGARA HUTAGALUNG, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Menthaphetamine;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 102/SP.10056/XI/2024 tanggal 01 November 2024 atas nama ARI ANGGARA HUTAGALUNG, yang ditimbang oleh Binsar P. Simon, S.E selaku Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan berupa : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor = 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat pembungkus = 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 6785/NNF/2024 tanggal 22 November 2024 atas nama ARI ANGGARA HUTAGALUNG, yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan PEMBINA. Dr. Sujiyani, M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT KOMBES. Abdul Karim Tarigan, S.H berupa : 10 (sepuluh) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan sabu tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WAJIPA TANJUNG alias JIPA pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan RJ. Junjungan Lubis, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dikamar kos milik Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang memiliki Narkotika didalam kamar kos milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari PITER (Daftar Pencarian Orang / DPO didatangi petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah yang melakukan penyelidikan bernama saksi Zul Efendi, saksi Tarmi Padli Gorat dan saksi Rianto Simamora dengan melakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap tempat dan Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kombinasi warna hitam dan abu rokok yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari atas lantai dekat tempat tidur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 005/PK/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 atas nama ARI ANGGARA HUTAGALUNG, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Menthaphetamine;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 102/SP.10056/XI/2024 tanggal 01 November 2024 atas nama ARI ANGGARA HUTAGALUNG, yang ditimbang oleh Binsar P. Simon, S.E selaku Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan berupa : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor = 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat pembungkus = 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 6785/NNF/2024 tanggal 22 November 2024 atas nama ARI ANGGARA HUTAGALUNG, yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan PEMBINA. Dr. Sufiyani, M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik POLDA SUMUT KOMBES. Abdul Karim Tarigan, S.H berupa : 10 (sepuluh) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan sabu tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TARMi PADLI GORAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Rianto Simamora dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan rekan-rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kos pacar Terdakwa yang berada di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di kos pacar Terdakwa tersebut, Terdakwa biasa bertransaksi Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kos pacar Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, tepatnya di atas lantai dekat tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisikan 10 (sepuluh) paket Shabu dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu yang ditemukan tersebut didapatkan Terdakwa dari PITER di Sarudik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tujuannya sebagian untuk digunakan dan sebagian lagi untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut diambil dulu dari PITER dan setelah laku terjual barulah dibayarkan ke PITER;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual paket Shabu tersebut dengan harga bervariasi, ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Rianto Simamora**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Tarmi Padli Gorat dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan rekan-rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kos pacar Terdakwa yang berada di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di kos pacar Terdakwa tersebut, Terdakwa biasa bertransaksi Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kos pacar Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, tepatnya di atas lantai dekat tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisikan 10 (sepuluh) paket Shabu dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu yang ditemukan tersebut didapatkan Terdakwa dari PITER di Sarudik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tujuannya sebagian untuk digunakan dan sebagian lagi untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut diambil dulu dari PITER dan setelah laku terjual barulah dibayarkan ke PITER;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual paket Shabu tersebut dengan harga bervariasi, ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/SP.10056/XI/2024 tertanggal 1 November 2024 yang mana didapatkan hasil barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6785/NNF/2024 tertanggal 22 November 2024 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa ARI ANGGARA HUTAGALUNG berupa 10 (sepuluh) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 005/PK/I/2025 dengan kesimpulan urine milik ARI ANGGARA HUTAGALUNG REAKTIF MENTHAPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kos-kosan yang berada di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat ditangkap, tepatnya di atas lantai dekat tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisikan 10 (sepuluh) paket Shabu dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut diantarkan PITER ke Terdakwa yang sedang berada di kos-kosan tersebut pada hari yang sama saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut memang untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa awalnya PITER menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Shabu, dan harga yang diberikan PITER kepada Terdakwa adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya PITER mengantarkan Shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) paket namun saat Shabu diantarkan sudah ada yang hendak membeli Shabu hingga akhirnya 2 (dua) paket Shabu sudah Terdakwa jualkan yang mana uang hasil penjualan Shabu tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa simpan tersebut adalah Shabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Shabu itu dilarang;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana sebelumnya karena perkara Pencabulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet kombinasi warna hitam dan abu rokok;
- Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TARMi PADLI GORAT, Saksi RIAN TO SIMAMORA dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kos-kosan yang berada di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa di kos-kosan tersebut, Terdakwa biasa bertransaksi Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Para Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kos-kosan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, tepatnya di atas lantai dekat tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisikan 10 (sepuluh) paket Shabu dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut baru diantarkan PITER ke Terdakwa yang sedang berada di kos-kosan tersebut pada hari yang sama saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tujuannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa PITER menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Shabu, dan harga yang diberikan PITER kepada Terdakwa adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya PITER mengantarkan Shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) paket namun saat Shabu diantarkan sudah ada yang hendak membeli Shabu hingga akhirnya 2 (dua) paket Shabu sudah Terdakwa jualkan yang mana uang hasil penjualan Shabu tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6785/NNF/2024 tertanggal 22 November 2024 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 10 (sepuluh) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARI ANGGARA HUTAGALUNG telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi TARMi PADLI GORAT, Saksi Rianto SIMAMORA dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kos-kosan yang berada di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana saat penangkapan Terdakwa, tepatnya di atas lantai dekat tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisikan 10 (sepuluh) paket Shabu dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Adapun Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut baru diantarkan PITER sebanyak 12 (dua belas) paket ke Terdakwa yang sedang berada di kos-kosan tersebut pada hari yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saat Terdakwa ditangkap dan tujuannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa. PITER sendiri menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Shabu, dan harga yang diberikan PITER kepada Terdakwa adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dan dari 12 (dua belas) paket Shabu yang diantarkan PITER kepada Terdakwa sudah ada 2 (dua) paket Shabu yang terjual karena saat Shabu diantarkan oleh PITER sudah ada yang hendak membeli Shabu hingga akhirnya 2 (dua) paket Shabu sudah terjual yang mana uang hasil penjualan Shabu tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "Menjual";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Shabu yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6785/NNF/2024 tertanggal 22 November 2024 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 10 (sepuluh) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka





hal ini menunjukkan bahwa Shabu yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, artinya setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dijual Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dijual Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak



memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan dan pembelaan apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet kombinasi warna hitam dan abu rokok;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;**



- Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana sebelumnya karena perkara Pencabulan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ARI ANGGARA HUTAGALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak**



menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet kombinasi warna hitam dan abu rokok;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa, tanggal 22 April 2025**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.    FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

**ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.**

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)